



PUTUSAN

Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS BUHORI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Rotan, RT 002, RW 001, Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
2. **AGUS SUJONO**, bertempat tinggal di Kampung Garedug, RT 001, RW 001, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang;
3. **AHMAD SAHLAN**, bertempat tinggal di Rawa Bebek, RT 003, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
4. **AJID**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Dalam, RT 005, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. **ALEX CANDRA (ahli waris)**, bertempat tinggal di Gang Perintis VI/14, RT 002, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
6. **ANIH**, bertempat tinggal di Jalan Prima, RT 009, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
7. **ANISA**, bertempat tinggal di Jalan H. Biin, RT 005, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
8. **ARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Manyar 2, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
9. **ASMIN bin DULKASIM**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 015, RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **BAHA**, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai, RT 003, RW 007, Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
11. **BIBIT binti KASNI**, bertempat tinggal di Kampung Sukatani, RT 009, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
12. **BIDAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Belakang, RT 011, RW 003, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
13. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kamal, RT 001, RW 006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
14. **BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Waru IV/28C, RT 001, RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
15. **BUDIARTO**, bertempat tinggal di Kampung Pinggir Rawa, RT 004, RW 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
16. **CHUSNA ISMAWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, Gang H. Naman II, RT 008, RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
17. **COAN YONG**, bertempat tinggal di Gerendeng Ilir, Nomor 9, RT 003, RW 006, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang;
18. **DAHLANI**, bertempat tinggal di Kebon Kelapa, RT 008, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
19. **DANURI**, bertempat tinggal di Dawung, RT 010, RW 000, Kelurahan Tlogotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **DEDE**, bertempat tinggal di Jalan Menceng Raya, RT 008, RW 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
21. **DEDI MULYADI**, bertempat tinggal di Kampung Hanjavar, RT 002, RW 010, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
22. **DEMI TUMIAR SIHALOHO**, bertempat tinggal di Jalan Menceng Raya, Nomor 16, RT 003, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
23. **DAH**, bertempat tinggal di Jalan Manyar, RT 011, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
24. **DINA WINANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Toram, RT 04, RW 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
25. **EKO DARYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kelapa, RT 003, RW 003, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
26. **ENENG YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Kadu Kaung, RT 001, RW 005, Kelurahan Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
27. **ERYIU NURMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pelopor, Nomor 21, RT 007, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
28. **ETTI URIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran VII, Nomor 3, RT 003, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
29. **HARTANTO**, bertempat tinggal di Soka, RT 004, RW 002, Kelurahan Soka, Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten;
30. **HERNI SOLKHIAH**, bertempat tinggal di Kebon Kelapa, RT 007, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat;

31. HERY PURWITO, bertempat tinggal di Jalan Manyar 2, RT 02, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

32. HOE VILLY HUGIONO, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari, Blok A-38, Nomor 38, RT 008, RW 018, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

33. IBROHIM, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, RT 008, RW 010, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

34. IIS ROHYATI (ahli waris), bertempat tinggal di Jalan Menceng, RT 003, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

35. INDAH NUR FADHILLAH, bertempat tinggal di Kayangan, RT 007, RW 002, Kelurahan Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;

36. JAJULI, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kacapi, RT 002, RW 001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak;

37. JAMARUN, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 010, RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

38. JEMI (ahli waris), bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, RT 08, RW 010, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

39. JONO, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, RT 008, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

40. JUMIATI, bertempat tinggal di Jalan Prepedan, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

41. JUNIAS OMPUSUNGGU, bertempat tinggal di Jalan Trisula Ujung, RT 008, RW 010, Kelurahan Tegal Alur,

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

42. KARJAYA, bertempat tinggal di Kampung Menceng, RT 008, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

43. KODRI bin HASANUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pelopor, RT 007, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

44. KUNTUNG, bertempat tinggal di Kampung Kedung Jaya, RT 003, RW 006, Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;

45. KUSMANTO, bertempat tinggal di Kebon Besar, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;

46. KUWAT SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Permata Kanan III, RT 004, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

47. LAMIN, bertempat tinggal di Jalan Manyar II, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

48. LESTARI, bertempat tinggal di Kauman, RT 001, RW 002, Kelurahan Gondang Wayang, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

49. LINDAYATI, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 001, RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

50. MALIK, bertempat tinggal di Kampung Kresek, RT 006, RW 009, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

51. MARJUNI, bertempat tinggal di Kampung Maja, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

52. MARUDIN, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 008, RW 012, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

53. MARYANIH, bertempat tinggal di Jalan Kampung Prepedan, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

54. MARYATI, bertempat tinggal di Kampung Duri, RT 006, RW 001, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

55. MIDI, bertempat tinggal di Kampung Suka Bakti, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

56. MINGSAR, bertempat tinggal di Kampung Pisangan Periuk, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

57. MUCHARIS, bertempat tinggal di Rawa Bebek, RT 003, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

58. MUHAMMAD HAFIDZ, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 007, RW 009, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat;

59. MURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pelopor, RT 007, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

60. MUSLIH, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kelapa, RT 008, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

61. MUTTHONI, bertempat tinggal di Kampung Ciandur, Kecamatan Saket, Kelurahan Ciandur, Kabupaten Pandeglang;

62. NANA MULYANA, bertempat tinggal di Jalan Pelopor, Gang 14, RT 004, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

63. NANI MARYATI, bertempat tinggal di Kampung Maja, RT

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW 002, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

64. NANING, bertempat tinggal di Kampung Lontar, RT 006, RW 012, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;

65. NAPIS, bertempat tinggal di Kampung Menceng, RT 007, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

66. NENIH, bertempat tinggal di Jalan Manyar, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

67. NESAN SAPUTRA, bertempat tinggal di Kosambi Timur, RT 001, RW 009, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

68. NUNUNG MARTININGSIH, bertempat tinggal di Kayangan, RT 007, RW 002, Kelurahan Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;

69. NUNUNG NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Malioboro, Blok E6/13, RT 007, RW 006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

70. NUR PIPIN, bertempat tinggal di Kampung Belakang, RT 005, RW 003, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

71. NURHAYATI TUTI H., bertempat tinggal di Jalan Menceng, RT 007, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

72. NURJAYA bin KEMANG, bertempat tinggal di Kampung Kedung, RT 003, RW 006, Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

73. NUROKHIM, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 001, RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74. NURWAHID**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 801A, RT 002, RW 007, Kelurahan Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- 75. NURYADI**, bertempat tinggal di Dk. Kendayakan, RT 005, RW 001, Kelurahan Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- 76. PANCA SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Dusun Pekalangan, RT 001, RW 003, Kelurahan Menganti, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
- 77. PONIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, Blok M 4/10, RT 011, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 78. PRAMESWARY NATHASYA (ahli waris)**, bertempat tinggal di Jalan Cipondoh Makmur, Nomor 10, Blok L9, RT 006, RW 008, Cipondoh, Tangerang;
- 79. RAJIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukatani, RT 007, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 80. RAKI**, bertempat tinggal di Jalan Permata Dalam, RT 007, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 81. RATNA SUMINAR**, bertempat tinggal di Kampung Belakang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 82. RATNO**, bertempat tinggal di Kemuning, RT 002, RW 001, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pematang;
- 83. RISONA PARDOSI**, bertempat tinggal di Jalan Permata Ujung, RT 003, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 84. RIZAL HADI SOFYAN**, bertempat tinggal di Temuireng, RT 016, RW 002, Kelurahan Temu Ireng, Kecamatan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petarukan, Kabupaten Pemalang;

85.ROHANI, bertempat tinggal di Kampung Menceng, RT 007, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

86.ROJALI, bertempat tinggal di Jalan Permata Kanan, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

87.RUSMAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kelapa, RT 008, RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

88.SAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Menceng, RT 008, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

89.SAINAROH, bertempat tinggal di Prepedan, RT 007, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

90.SAKMAD, bertempat tinggal di Jalan Permata Dalam, RT 007, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

91.SALIM, bertempat tinggal di Jalan Manyar II, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

92.SAMAN bin SOPAN, bertempat tinggal di Kampung Sukabakti, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

93.SAMSULES, bertempat tinggal di Kampung Koper Kompa, RT 002, RW 002, Kelurahan Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;

94.SANTOSO, bertempat tinggal di Kesamiran, RT 008, RW 002, Kelurahan Kesamiran, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal;

95.SANURI, bertempat tinggal di Jalan Manyar, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

96. SARIFUDIN, bertempat tinggal di Jalan Bakti Mulya, RT 007, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

97. SARKIP, bertempat tinggal di Kampung Baru Indah, RT 035, RW 017, Kelurahan Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

98. SARPIN, bertempat tinggal di Jalan Bakti Mulya, RT 007, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

99. SELPIANAH, bertempat tinggal di Kampung Prepedan, RT 009, RW 007, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

100. SHELLA ARIESTANTYA, bertempat tinggal di Kayangan, RT 006, RW 002, Kelurahan Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;

101. SIDIK bin JUKIH, bertempat tinggal di Kampung Sungapan, RT 002, RW 013, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

102. SIMAN, bertempat tinggal di Kampung Kebon Besar, RT 002, RW 003, Kelurahan Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

103. SITI FITRIYAH, bertempat tinggal di Jalan Bakti Mulya III, RT 007, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

104. SITI YAMILAH, bertempat tinggal di Jalan Prima Dalam, RT 004, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

105. SOLICHIN, bertempat tinggal di Perum Sepatan Residen, Blok B5, RT 003, RW 003, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

106. SRI MULYANI, bertempat tinggal di Prepedan, RT 005,

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

107. SUHADI, bertempat tinggal di Pulogadung, RT 011, RW 002, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Bulak Kamba, Kabupaten Brebes;

108. SUHARTI binti HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sekolah, RT 011, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

109. SUMANTRI, bertempat tinggal di Kampung Prepedan, RT 008, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

110. SUMARNI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sukatani, RT 006, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

111. SUPRIADI, bertempat tinggal di Jalan Manyar, RT 002, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

112. SURATMO, bertempat tinggal di Jalan Prima Dalam II, RT 009, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

113. SUSYANTO, bertempat tinggal di Dk. Karang Jati Barat, RT 004, RW 006, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

114. SUWARNI, bertempat tinggal di Jalan Kamal Raya, RT 012, RW 009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

115. SUWARNO, bertempat tinggal di Jalan Prepedan, RT 001, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

116. SUWARTO, bertempat tinggal di Pinggir Rawa, RT 033, RW 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117. SUYAMTO**, bertempat tinggal di Gang Permata I, RT 005, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 118. SYIFA FAZRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Prepedan, RT 008, RW 007, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 119. TARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Mulya, RT 007, RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 120. TAUFIK R.**, bertempat tinggal di Jalan Merpati III, RT 006, RW 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 121. UDIN**, bertempat tinggal di Kampung Belimbing, RT 023, RW 012, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang;
- 122. UNANG RUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Bahari, Gang V/77, RT 005, RW 003, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 123. WALUYO SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Kanan, RT 004, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 124. WIDAS N.P.**, bertempat tinggal di Sambirejo, RT 003, RW 002, Kelurahan Tepas, Kecamatan Ceneng, Kabupaten Ngawi;
- 125. YAKUB HERI KUNCORO**, bertempat tinggal di Jalan Menceng, RT 003, RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 126. YULI SETIANINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT 006, RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- 127. YULIATI AMBARSARI**, bertempat tinggal di Jalan Puteran Sokaraja Lor, RT 002, RW 004, Kelurahan Sokaraja Lor,

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Brebes;

128. ZAINAL, bertempat tinggal di Kampung Menceng, RT 008, RW 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RNI *Law Office*, beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat, Nomor 81, RT 002, RW 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

terhadap

TIM KURATOR PT RADIANCE (dalam pailit) dan SOENARIO HARJANTO ONGKOWIDJAJA (dalam pailit): 1.

SAHAT PARULIAN H., S.H., dan 2. ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 September 2018, beralamat di Kantor Tim Kurator PT Radiance dan Soenario Harjanto Ongkowidjaja (Dalam Pailit), di Ruko Menteng Niaga, Sektor 7 MN-42, RT 003, RW 08, Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arthur Wailan Sanger, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sandiva *Legal Network*, beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lantai 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda dan tidak membayarkan dengan penuh hak-hak Para Penggugat selaku Kreditor Preferen yang timbul berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 80 angka 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hak Para Penggugat selaku Kreditor Preferen yang timbul berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 80 angka 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, sejumlah Rp725.539.087,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada *boedel* pailit; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2023, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan, Akta Nomor 19 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi Agus Buhori dan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda dan tidak membayarkan dengan penuh hak-hak Para Penggugat selaku Kreditor Preferen yang timbul berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 80 angka 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hak Para Penggugat selaku Kreditor Preferen yang timbul berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 80 angka 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, sejumlah Rp725.539.087,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada *boedel* pailit;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, namun perlu perbaikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan para pekerja atau mantan pekerja PT Radiance (dalam pailit) yang mengajukan gugatan lain-lain dengan alasan keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan "*hal-hal lain*" adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk "*hal-hal lain*" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";
- Bahwa apabila Para Penggugat keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit sebagaimana diatur didalam Pasal 192 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa "*Daftar Pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui*", bukan mengajukan gugatan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "*Selama tenggang waktu sebagaimana*

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan lain-lain dengan dasar gugatan keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit, maka gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;
- Bahwa disamping itu didalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dikenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili, demikian juga dalam amar putusan perkara Kepailitan dan PKPU hanya dikenal tolak atau kabul gugatan, maka amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar dalam eksepsi dan merubah amar dalam pokok perkara dari tidak dapat diterima menjadi tolak gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUS BUHORI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS BUHORI**, 2. **AGUS SUJONO**, 3. **AHMAD SAHLAN**, 4. **AJID**, 5. **ALEX CANDRA** (ahli waris), 6. **ANIH**, 7. **ANISA**, 8. **ARYANTI**, 9. **ASMIN bin DULKASIM**, 10. **BAHA**, 11. **BIBIT binti KASNI**, 12. **BIDAYANTI**, 13. **BUDI SANTOSO**, 14. **BUDIANTO**, 15. **BUDIARTO**, 16. **CHUSNA ISMAWIYAH**, 17. **COAN YONG**, 18. **DAHLANI**, 19. **DANURI**, 20. **DEDE**, 21. **DEDI MULYADI**, 22. **DEMI TUMIAR SIHALOHO**, 23. **DIAH**, 24. **DINA WINANINGSIH**, 25. **EKO DARYANTO**, 26. **ENENG YUNENGSIH**, 27. **ERYIU NURMANTO**, 28. **ETTI URIYANI**, 29. **HARTANTO**, 30. **HERNI SOLKHIAH**, 31. **HERY PURWITO**, 32. **HOE VILLY HUGIONO**, 33. **IBROHIM**, 34. **IIS ROHYATI** (ahli waris), 35. **INDAH NUR FADHILLAH**, 36. **JAJULI**, 37. **JAMARUN**, 38. **JEMI** (ahli waris), 39. **JONO**, 40. **JUMIATI**, 41. **JUNIAS OMPUSUNGGU**, 42. **KARJAYA**, 43. **KODRI bin HASANUDIN**, 44. **KUNTUNG**, 45. **KUSMANTO**, 46. **KUWAT SLAMET**, 47. **LAMIN**, 48. **LESTARI**, 49. **LINDAYATI**, 50. **MALIK**, 51. **MARJUNI**, 52. **MARUDIN**, 53. **MARYANIH**, 54. **MARYATI**, 55. **MIDI**, 56. **MINGSAR**, 57. **MUCHARIS**, 58. **MUHAMMAD HAFIDZ**, 59. **MURYANTO**, 60. **MUSLIH**, 61. **MUTTHONI**, 62. **NANA MULYANA**, 63. **NANI MARYATI**, 64. **NANING**, 65. **NAPIS**, 66. **NENIH**, 67. **NESAN SAPUTRA**, 68. **NUNUNG MARTININGSIH**, 69. **NUNUNG NURHAYATI**, 70. **NUR PIPIN**, 71. **NURHAYATI TUTI H.**, 72. **NURJAYA bin KEMANG**, 73. **NUROKHIM**, 74. **NURWAHID**, 75. **NURYADI**, 76. **PANCA SUPRATMAN**, 77. **PONIMAN**, 78. **PRAMESWARY NATHASYA** (ahli waris), 79. **RAJIMAN**, 80. **RAKI**, 81. **RATNA SUMINAR**, 82. **RATNO**, 83. **RISONA PARDOSI**, 84. **RIZAL HADI SOFYAN**, 85. **ROHANI**, 86. **ROJALI**, 87. **RUSMAYANTI**, 88. **SAIMAN**, 89. **SAINAROH**, 90. **SAKMAD**, 91. **SALIM**, 92. **SAMAN bin SOPAN**, 93. **SAMSULES**, 94. **SANTOSO**, 95. **SANURI**, 96. **SARIFUDIN**, 97. **SARKIP**, 98. **SARPIN**, 99. **SELPIANAH**, 100. **SHELLA ARIESTANTYA**, 101. **SIDIK bin JUKIH**, 102. **SIMAN**, 103. **SITI FITRIYAH**, 104. **SITI YAMILAH**, 105. **SOLICHIN**, 106. **SRI MULYANI**,

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. SUHADI, 108. SUHARTI binti HARYANTO, 109. SUMANTRI, 110. SUMARNI, 111. SUPRIADI, 112. SURATMO, 113. SUSYANTO, 114. SUWARNI, 115. SUWARNO, 116. SUWARTO, 117. SUYAMTO, 118. SYIFA FAZRIAH, 119. TARMAN, 120. TAUFIK R., 121. UDIN, 122. UNANG RUSMANA, 123. WALUYO SUNARTO, 124. WIDAS N.P., 125. YAKUB HERI KUNCORO, 126. YULI SETIANINGRUM, 127. YULIATI AMBARSARI, dan 128. ZAINAL tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan lain-lain Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023